

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 3 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN KECAMATAN  
DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka perlu pengaturan tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Kecamatan;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan penataan kembali tentang tugas, fungsi serta kewajiban penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3448);
  4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41340).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG  
SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN  
KECAMATAN DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH  
DARUSSALAM.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten atau nama lain dan Kota atau nama lain adalah Kabupaten dan Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Bupati atau nama lain dan Walikota atau nama lain, adalah Bupati atau Walikota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Kecamatan atau nama lain, adalah perangkat daerah Kabupaten atau Kota yang dipimpin oleh seorang Camat atau nama lain.
4. Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan atau nama lain yang dipimpin oleh Imuem Mukim atau nama lain.
5. Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim yang dipimpin oleh seorang Keuchik atau nama lain dan yang berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

**BAB II**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 2**

- (1) Organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat; dan
  - c. Seksi-seksi.
- (2) Di bawah Pemerintah Kecamatan, terdapat Pemerintah Mukim yang merupakan unsur pelaksana dari Pemerintah Kecamatan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI CAMAT**

**Pasal 3**

Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau kepada Walikota.

**Pasal 4**

Camat mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

**Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. pembinaan dan penyelesaian masalah pertanahan;
- e. pembinaan pembangunan prasarana ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup;
- f. pembinaan pemberdayaan perempuan;
- g. pembinaan kesejahteraan sosial;
- h. pembinaan pelaksanaan Syari'at Islam;
- i. pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat;
- j. Penyusunan program, pembinaan administrasi/ ketatausahaan Sekretariat Kecamatan; dan
- k. Penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Kota

**Pasal 6**

Yang dapat diangkat sebagai Camat adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala dan menjalankan Syari'at Islam;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
- c. mempunyai kepribadian dan kepemimpinan;
- d. berwibawa, jujur dan adil;
- e. memiliki kemampuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan;
- f. memenuhi persyaratan kepangkatan dan pendidikan struktural;
- g. sehat jasmani dan rohani;

- h. tidak pernah dihukum penjara karena tindak pidana;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- j. berumur sekurang-kurangnya 30 tahun dan diutamakan telah menikah;
- k. berpendidikan serendah-rendahnya Diploma III atau yang berpendidikan sederajat.

#### **BAB IV**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT KECAMATAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Sekretariat**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat adalah unsur staf.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang selanjutnya disebut Sekretaris Kecamatan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### **Pasal 8**

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan koordinasi administrasi/ketatausahaan dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja dalam organisasi Pemerintahan Kecamatan.

#### **Pasal 9**

Untuk pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan;
- c. penyelenggaraan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

#### **Pasal 10**

- (1) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Urusan Keamanan dan Ketertiban;
  - b. Urusan Umum.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Urusan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

## **Pasal 11**

- (1) Urusan Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan keamanan, melaksanakan pembinaan ketertiban/ketentraman masyarakat, perizinan, pencegahan penyakit dalam masyarakat dan pengoordinasian dengan aparat Kepolisian serta instansi terkait.
- (2) Urusan umum mempunyai tugas melakukan penyusunan anggaran, penyusunan rencana, pelaksanaan urusan gaji/tunjangan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemutasian/pemindahan kesejahteraan, pemensiunan pegawai, penatausahaannya, penyusunan pertanggungjawaban keuangan, urusan surat menyurat/ penggandaan, pencatatan/agenda, pengiriman/ ekspedisi, kearsipan, kelengkapan, kebersihan/ keamanan kantor urusan rumah tangga Sekretariat Kecamatan dan evaluasi pelaksanaannya serta penyusunan laporan.

## **Bagian Kedua**

### **Seksi-seksi**

## **Pasal 12**

- (1) Seksi-seksi adalah unsur pelaksana yang terdiri dari :
  - a. Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat;
  - b. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
  - c. Seksi Keistimewaan Aceh;
  - d. Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## **Paragraf 1**

### **Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat**

## **Pasal 13**

- (1) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dan ketertiban masyarakat.
- (2) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

## **Pasal 14**

Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, pembinaan/pengawasan Pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong, administrasi pertanahan/keagrarian, administrasi Kependudukan dan melakukan pembinaan ketertiban serta melaksanakan upaya pencegahan penyakit-penyakit masyarakat.

## **Pasal 15**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat mempunyai fungsi

- a. penyusunan program pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan pemerintahan Gampong;
- b. penyusunan program administrasi Kependudukan dan catatan sipil;
- c. penyusunan program pembinaan administrasi pertanahan/keagrarian, dan
- d. penyusunan program pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat;
- f. pelaksanaan pembinaan ketertiban masyarakat;

## **Pasal 16**

- (1) Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pemerintahan Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat;
  - b. Sub Seksi Pertanahan;
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Masyarakat.

## **Pasal 17**

- (1) Sub Seksi Pemerintahan Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum, penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan pemerintahan Gampong, melaksanakan pembinaan administrasi kependudukan, sensus penduduk, pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Catatan Sipil, melaksanakan pembinaan urusan PEMILU, kesatuan bangsa dan urusan kemasyarakatan lainnya.
- (2) Sub Seksi Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan pembinaan administrasi pemutasian pertanahan/keagrarian.

## **Paragraf 2**

Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

## **Pasal 18**

- (1) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang pembangunan dan kesejahteraan sosial.

- (2) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### **Pasal 19**

Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pembinaan pengembangan produksi, distribusi, transportasi barang/jasa, pembangunan prasarana dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat serta pelayanan sosial.

#### **Pasal 20**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pembinaan/pengembangan produksi, distribusi, transportasi barang/jasa;
- b. penyusunan pembangunan prasarana dan sarana perekonomian;
- c. penyusunan program pembinaan pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. penyusunan program pembinaan pendidikan dan kesehatan masyarakat

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. Sub Seksi Lingkungan hidup.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial.

#### **Pasal 22**

- (1) Sub Seksi Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perbankan, pengkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, usaha informal dan kehutanan serta pembinaan dan pengembangan prasarana wilayah Kecamatan.
- (2) Sub Seksi Lingkungan Hidup, mempunyai tugas membina, memelihara dan melestarikan lingkungan hidup.

#### **Paragraf 3**

#### **Seksi Keistimewaan Aceh**

#### **Pasal 23**

- (1) Seksi Keistimewaan Aceh adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan di bidang keistimewaan Aceh.
- (2) Seksi Keistimewaan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### **Pasal 24**

Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai tugas membina dan menyusun program pengembangan adat, adat istiadat dan keistimewaan Aceh.

#### **Pasal 25**

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Seksi Keistimewaan Aceh mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian program pengembangan adat dan adat istiadat;
- b. penyusunan program pembinaan/pengembangan peningkatan adat dan adat istiadat;
- c. penyusunan pembinaan peningkatan, pengembangan pelaksanaan syariat Islam dan keistimewaan Aceh.

#### **Pasal 26**

- (1) Seksi Keistimewaan Aceh terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pelaksanaan Syariat Islam;
  - b. Sub Seksi Pendidikan dan Pengkajian serta Pengembangan Adat.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala sub seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Keistimewaan Aceh.

#### **Pasal 27**

- (1) Sub Seksi Pelaksanaan Syariat Islam mempunyai tugas menyusun program peningkatan pelaksanaan Syariat Islam dan pembinaan serta pengembangan Syiar Islam.
- (2) Sub Seksi Pendidikan dan Pengkajian serta Pengembangan Adat mempunyai tugas menyusun program pendidikan, pengkajian dan pengembangan adat serta pembinaan adat istiadat.

#### **Paragraf 4**

Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga

#### **Pasal 28**

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pelaksana Pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

#### **Pasal 29**

Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membina dan menyusun program peningkatan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga.



### **Pasal 30**

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian organisasi perempuan, pemuda dan olahraga;
- b. penyusunan program pembinaan peningkatan partisipasi perempuan, pemuda dalam pembangunan;
- c. penyusunan program dan pembinaan olahraga dalam organisasi perempuan dan pemuda.

### **Pasal 31**

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
  - a. Sub Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - b. Sub Seksi Pemuda dan Olahraga.
- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

### **Pasal 32**

- (1) Sub Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mempunyai tugas menyusun program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Sub Seksi Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyusun program pembinaan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga dan kesenian.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

### **Pasal 33**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Camat, Sekretaris Camat, para Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja pada pemerintahan Kecamatan.

### **Pasal 34**

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahan masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 35**

- (1) Apabila Camat berhalangan melaksanakan tugas dan fungsinya, tugas dan fungsi Camat dilaksanakan oleh Sekretaris Camat.

- (2) Apabila Camat dan Sekretaris Camat berhalangan melaksanakan tugas dan fungsinya, tugas dan fungsi Camat, dilaksanakan oleh salah satu Kepala Urusan/atau Kepala Seksi yang tertinggi pangkatnya.
- (3) Apabila Camat berhalangan tetap, paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan, Bupati atau Walikota sudah harus menunjuk/menetapkan Camat yang definitif.

#### **Pasal 36**

- (1) Pemekaran, penggabungan, pembentukan, penghapusan, perubahan nama, perubahan batas dan pemindahan Ibukota Kecamatan diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten atau Qanun Kota.
- (2) Kriteria-kriteria pemekaran, penggabungan, pembentukan, penghapusan, perubahan nama, perubahan batas dan pemindahan Ibukota Kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bupati atau Walikota melakukan penilaian terhadap pemekaran, penggabungan, pembentukan dan penghapusan Kecamatan berdasarkan kriteria-kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### **BAB VI**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Kecamatan yang sudah ada pada saat diundangkannya Qanun ini adalah Kecamatan menurut Qanun ini.
- (2) Camat yang sudah ada pada saat diundangkannya Qanun ini adalah Camat menurut Qanun ini.

#### **Pasal 38**

Camat, Sekretaris Camat, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

#### **Pasal 39**

Bagi wilayah Kecamatan yang di dalam wilayahnya belum memiliki Mukim tetapi memiliki Gampong dan atau Kelurahan, perangkat pelaksana wilayahnya adalah Pemerintah Gampong dan atau Pemerintah Kelurahan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 40**

Perubahan jumlah dan perubahan nama serta perubahan tugas dan fungsi susunan organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Qanun ini, diatur lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten atau qanun Kota.

**Pasal 41**

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Disahkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 J u l i 2003  
15 Jumadil Awal 1424

GUBERNUR  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 16 J u l i 2003  
16 Jumadil Awal 1424

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2003  
NOMOR 16 SERI D NOMOR 6

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**  
**NOMOR 3 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN PEMERINTAHAN**  
**KECAMATAN DALAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**I. UMUM**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, membenarkan adanya 5 (lima) tingkat organisasi pemerintahan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten dan/atau Kota, tingkat Kecamatan, tingkat Mukim dan tingkat Gampong.

Sesuai dengan sifat kekhususan otonomi yang diberikan, Gubernur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, diberikan wewenang untuk menyusun/menetapkan kembali organisasi, perangkat daerah yaitu mulai tingkat Provinsi, Kabupaten dan/atau Kota sampai dengan tingkat Kecamatan, Mukim dan Gampong dalam Qanun Provinsi. Penyesuaian perangkat daerah dimaksud, di samping penyesuaian penyebutan nama jabatan, juga apabila dianggap perlu dapat mengadakan penyesuaian unit kerja dalam organisasi pemerintahan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan dan sifat kekhususan yang dimilikinya.

Qanun ini menetapkan tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan. Dalam Qanun ini Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan tidak lagi menganut Pola Organisasi Minimal dan Pola Organisasi Maksimal Kecamatan sebagaimana yang berlaku secara nasional.

Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan selama ini, hampir tidak ada perbedaan perlakuan terhadap Kecamatan dengan Pola Organisasi Minimal dan Kecamatan dengan Pola Organisasi Maksimal.

Di samping itu dalam Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan yang ditetapkan dalam Qanun ini, diadakan penambahan unit kerja baru yang dinamakan Seksi Pelaksanaan Syari'at Islam dan Pengembangan Adat, sebagai salah satu upaya untuk terlaksananya "Empat Keistimewaan Aceh" sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dengan ditetapkannya Mukim sebagai salah satu tingkatan organisasi pemerintahan yang langsung berada di bawah Kecamatan, kedudukan Gampong tidak lagi berada di bawah Kecamatan tetapi beralih berada dibawah Mukim.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Tugas/Urusan Pemerintahan Umum cenderung diartikan apabila terdapat tugas/urusan pemerintahan tidak jelas satuan kerja mana yang harus bertanggung jawab, maka tugas/urusan tersebut termasuk dalam tugas/urusan Pemerintahan Umum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Sekretariat sebagai unsur staf dibedakan antara staf yang bersifat membantu/menunjang kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja lainnya (service staf), dan unsur staf yang bertanggung jawab langsung sesuai dengan tugas pokok Pemerintah Kecamatan, yang disebut Seksi (lini staf).

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Penyakit masyarakat yang dimaksud dalam Pasal ini antara lain : perjudian, pelacuran, pencurian, peredaran, penyimpanan dan pemakaian narkoba/obat-obat terlarang, minuman keras, pornografi, penjualan anak dan perempuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ketertiban masyarakat adalah kegiatan untuk terwujudnya kemaslahatan masyarakat diluar tugas fungsional kepolisian. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat tetap dipertahankan keberadaannya, karena masih dibutuhkan, apalagi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja yang selama ini melaksanakan tugas/fungsi pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tidak pernah tercantum lagi keberadaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19

Yang dimaksud pembinaan dan pelayanan sosial antara lain penyantunan gelandangan/orang terlantar, pengemis, penyandang cacat, fakir miskin, yatim piatu, jompo, korban bencana alam, urusan pendidikan dan kesehatan serta masalah-masalah kemanusiaan lainnya.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27

Peningkatan pelaksanaan Syari'at Islam antara lain : kemakmuran mesjid/meunasah/mushalla, penertiban pelaksanaan zakat/ infaq/ sadaqah, pemeliharaan kebersihan dan pemeliharaan toleransi/ kerukunan antar/ intra umat beragama.

Pembinaan dan pengembangan Syiar Islam antara lain : peringatan hari-hari besar Islam, penertiban pelaksanaan ibadah puasa dalam masyarakat, menciptakan/memelihara sarana yang mendukung pelaksanaan ibadah,

pemeliharaan kebersihan sarana ibadah, pemeliharaan kebersihan perkuburan umum dan lain-lain.

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah meninggal dunia, sakit berat yang sulit di perkirakan kapan sembuh, diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan atas permohonan sendiri.

Pasal 36

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Kriteria yang akan ditetapkan berlaku untuk Kecamatan baru sebagai hasil pemekaran dan berlaku pula untuk Kecamatan induknya setelah pemekaran.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas



Pasal 39

Untuk sementara, unsur pelaksana wilayah yang langsung berada di bawah Kecamatan ada dalam tingkatan Mukim dan Gampong, ada dalam tingkatan langsung Gampong, ada dalam tingkatan langsung Kelurahan dan ada dalam tingkatan Gampong dan Kelurahan

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas